

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI BMT  
AL-MUAWANAH IAIN BENGKULU  
DITINJAU DARI PSAK 107**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjan Ekonomi Syariah (S.E)**

**OLEH :**

**MERI WULAN MAYANG SARI**

**NIM 1516140154**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Meri Wulan Mayang Sari, NIM 1516140154 dengan judul "Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawannah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *Munaqayah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 5 Juli 2019 M

02 Dzulqo'dah 1440 H

Pembimbing I



(Dr. Nurul Hak, M. A.)  
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



(Yetti Afrida Indra, M. Ak.)  
NIDN. 0214048401



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telep. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107"**, oleh Meri Wulan Mayang Sari NIM : 1516140154, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Agustus 2019 M/ 21 Dzulhijjah 1440 H

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 26 Agustus 2019 M

25 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Haik, M. A.  
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag.  
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Yetti Afrida Indra, M. Ak.  
NIDN. 0214048401

Penguji II

Yunida Een Friyanti, M. Si.  
NIP. 198106122015032003

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, MA.  
NIP. 197304121998032003

## MOTTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Sesungguhnya Sembahyangku, Ibadatku, Hidupku Dan Matiku Hanyaalah Untuk Allah, Tuhan Semesta Alam. (Q.S. Al-An'am : 162)*

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

*Sungguh menakjubkan urusan seorang Mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali oleh orang Mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. (HR, Muslim No. 2999)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Ayahku Muhammad Sare'i dan Ibuiku Rini Sipriati tercinta yang selalu mendo'akan, menyayangi, mendidik dan memberikan dukungan penuh dalam berbagai hal untukku.*
- ❖ *Adikku Putri Ananda SA. yang kusayangi.*
- ❖ *Keluarga besar Alm. Bakarusin bin Ajib dan keluarga besar Alm. Komar Hamid bin Jelas yang kusayangi.*
- ❖ *Guru, dosen, ustadz, ustadzah dan semua orang yang telah membimbing, mengajar dan membagikan ilmu pengetahuannya kepadaku.*
- ❖ *Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi yang baik untukku.*
- ❖ *Teman-teman seperjuanganku di IAIN Bengkulu.*
- ❖ *Rekan-rekan organisasi dan komunitasku yaitu Komunitas Mahasiswa Bidik Misi, Assisten Laboratorium Bank Mini Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, DEMA Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, UKM Kerohanian Islam, Program Perkhidmatan Masyarakat (PPM) Malaysia, Economics English Club, dan Bengkel Statistika.*

## SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI

Nama : Meri Wulan Mayang Sari  
NIM : 1516140154  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN  
Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallsetools.com/plagiarisme checker>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M  
11 Dzulhijjah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Mahasiswa yang menyatakan



Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP. 196606161995031002



Meri Wulan Mayang Sari  
NIM 1516140154

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Akad Gjarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa batasan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M  
11 Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Meri Wulan Mayang Sari  
NIM 1516140154

## **Abstrak**

Implementasi Akad *Ijarah* Di BMT Al-Muawanah  
IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107  
oleh Meri Wulan Mayang Sari, NIM 1516140154.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dan kesesuaiannya dengan PSAK 107. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu adalah *ijarah* multijasa dan perlakuan akuntansi *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 107.

*Kata Kunci: Ijarah, PSAK 107*



*Abstract*

*Implementation Of Ijarah Covenant In BMT Al-Muawanah  
IAIN Bengkulu Observed From PSAK 107  
by Meri Wulan Mayang Sari, NIM 1516140154.*

*The purpose of this study was to determine the application of ijarah contract in BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu and its suitability with PSAK 107. To express these problems in depth and thoroughly researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used is an interactive model from Miles and Huberman. From the results of the study found that the application of the ijarah contract at BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu is a multi-service ijarah and the accounting treatment of ijarah in BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu is in accordance with PSAK 107.*

*Keywords: Ijarah, PSAK 107*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan terbaik bagi umatnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M. H, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M. A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M. A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. Nurul Hak, M. A. selaku Pembimbing I dan Yetti Afrida Indra, M. Ak. selaku Pembimbing II, yang telah ikhlas membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang baik kepada penulis.
5. Ahmad Mathori, M. A. selaku Pembimbing Akademik yang telah ikhlas membimbing dan menasehati penulis dengan baik selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis Muhammad Sare'i dan Rini Sipriati yang selalu mendo'akan dan mendukung penuh untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan penulis kedepan.

Bengkulu, 8 Agustus 2019 M  
7 Dzulhijjah 1440 H

**Meri Wulan Mayang Sari**  
**NIM 1516140154**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO .....iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .....v

HALAMAN PERNYATAAN.....vi

ABSTRAK .....vii

ABSTRACT .....viii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xi

DAFTAR TABEL .....xiii

DAFTAR GAMBAR.....xiv

DAFTAR LAMPIRAN .....xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Penelitian terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Subjek/Informan Penelitian.....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	16

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Ijarah	
1. Pengertian Ijarah .....	19
2. Landasan Hukum Ijarah .....	22
3. Jenis-Jenis Ijarah .....	24
4. Rukun dan Syarat Ijarah.....	25
5. Pembayaran Upah dan Sewa.....	25
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....	26
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang pembiayaan Ijarah .....	26
B. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	
1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil .....	29
2. Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil.....	30
3. Ciri-Ciri Baitul Mal Wa Tamwil.....	31
4. Prinsip Dasar Baitul Mal Wa Tamwil.....	32
5. Tujuan, Visi dan Misi Baitul Mal Wa Tamwil .....	33
6. Badan Hukum Baitul Mal Wa Tamwil .....	33
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	
1. Pengertian PSAK .....	34
2. PSAK No 107.....	35
a. Pengakuan dan Pengukuran .....	35
b. Penyajian .....	38
c. Pengungkapan .....	38

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu .....	42
B. Visi Dan Misi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu .....	43
C. Produk-Produk BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	43
D. Keunggulan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu .....	44
E. Struktur Kepengurusan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.....	46

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Penerapan Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu .	47
2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Ijarah Dengan PSAK 107 .....	50
B. Pembahasan	

1. Penerapan Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu .54
2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Ijarah Dengan PSAK 107 .....56

## **BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan .....62
- B. Saran.....63

## **DAFTAR PUSTAKA .....64**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.: Perbandingan Perlakuan Akuntansi Ijarah.....	56
----------------------------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.: Kerangka Berpikir .....	41
Gambar 3.1.: Struktur Kepengurusan BMT Al-Muawanah.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Plagiarism Judul Proposal
- Lampiran 2 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 4 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 9 Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 13 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14 Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 15 Persetujuan Pembimbing Untuk Sidang *Munaqosyah*
- Lampiran 16 Brosur BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu
- Lampiran 17 Surat Permohonan Pembiayaan BMT Al-Muawanah
- Lampiran 18 Surat Perjanjian Aqad Ijarah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu
- Lampiran 19 Dokumentasi Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Syariah kini semakin diminati oleh masyarakat muslim Indonesia, hal ini sejalan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin mengalami kemajuan. Minat masyarakat terhadap perbankan syariah tidak hanya karena produk-produk perbankan syariah yang menarik dan variatif, namun juga karena kesadaran masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk ibadah yang dijalankan.

Akan tetapi tidak semua aspek dapat dijangkau oleh lembaga perbankan karena lembaga perbankan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan memakai jasa lembaga perbankan, misalnya sektor UMKM. Sektor UMKM tidak memerlukan modal terlalu besar tapi juga tidak mudah mendapatkan modal awal untuk usaha karena lembaga perbankan formal umumnya memperlakukan UMKM sama dengan usaha besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan (*collateral*), modal, maupun kelayakan usaha, syarat ini dianggap memberatkan pelaku UMKM dalam mengakses lembaga perbankan formal.<sup>1</sup> Hal ini juga yang mendorong munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, yang lebih fleksibel dalam menjangkau

---

<sup>1</sup>Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2, No.3 (2017),h.100

sektor UMKM, Salah satunya yaitu lembaga keuangan mikro syariah Baitul Mal Wa Tamwil atau BMT.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).<sup>2</sup> BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Munculnya BMT diharapkan dapat membantu UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Sebagai badan usaha yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, BMT juga dituntut untuk dapat dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, dipercaya dan dapat diterima oleh anggotanya maupun masyarakat. Sehingga BMT harus menerapkan informasi akuntansi secara baik dan benar.

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.<sup>3</sup> Sedangkan akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abu Fahmi, dkk. *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 100

<sup>3</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 33

<sup>4</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 10

Akuntansi berfungsi sebagai penyedia data guna penyusunan laporan keuangan, yang harus bersifat objektif dan informatif bagi kepentingan berbagai pihak yang menaruh perhatian pada perusahaan.<sup>5</sup> Suatu entitas membutuhkan manfaat dari informasi akuntansi karena informasi akuntansi yang baik dapat menjadi alat yang efektif bagi manajemen BMT untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya usaha.

Selain itu Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan baik dan benar, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya”. (QS. Al-Baqarah: ٢٨٢).<sup>6</sup>*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul

---

<sup>5</sup> Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), h. 9

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 48

dikemudian hari.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mencatat transaksi dengan baik dan benar. Di dalam lembaga keuangan syariah termasuk juga BMT telah memiliki standar khusus dalam pencatatan akuntansi yaitu dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

PSAK merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusutan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKS-IAI) telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yaitu PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, PSAK 110 tentang Akuntansi *Sukuk*.<sup>8</sup>

Dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis, disebutkan oleh teller BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Gustiya Sunarti bahwa

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 433

<sup>8</sup> Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2, No.3 (2017),h.101

sistem pencatatan berstandar PSAK juga diterapkan oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu untuk mencatat transaksi keuangannya.<sup>9</sup>

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu telah berdiri sejak tahun 1983 yang pada awalnya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Raden Fatah Bengkulu. Seiring dengan perubahan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi STAIN Bengkulu maka Koperasi Pegawai Negeri (KPN) mengalami perubahan menjadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu pada tahun 1998. Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah dikonversi menjadi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) IAIN Bengkulu.<sup>10</sup>

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu memiliki berbagai macam produk dan jasa seperti produk simpanan/ tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardul hasan* serta berbagai layanan jasa, penerimaan dan pengelolaan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf.<sup>11</sup> Salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati di BMT Al-Muawanah Bengkulu yaitu akad *ijarah*, hal ini terlihat dari presentase pembiayaan akad *ijarah* per Juni 2019 mencapai sekitar 80% dari jumlah pembiayaan keseluruhan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 27 Juni 2019

<sup>10</sup> Brosur BMT Al- Muawanah

<sup>11</sup> Brosur BMT Al-Muawanah

<sup>12</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

Sistem akuntansi akad *ijarah* diatur dalam PSAK 107, dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya yang diungkapkan oleh Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi dalam jurnalnya, ada penelitian terdahulu oleh Solikhul Hidayat yang meneliti tentang Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT tersebut sudah berpola syariah akan tetapi produk dan jenis-jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK Syariah.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian PSAK akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan judul penelitian “Implementasi Akad *Ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yang dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu?
2. Bagaimana kesesuaian Perlakuan Akuntansi Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

---

<sup>13</sup>Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2, No.3 (2017),h.104

2. Untuk mengetahui kesesuaian Perlakuan Akuntansi Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat berkontribusi positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian atau yang akan melakukan penelitian, khususnya dibidang akuntansi syariah pada akad *ijarah*.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi transaksi akad *ijarah* yang diterapkan di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu ditinjau dari PSAK 107, serta dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi manajemen BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

#### **E. Penelitian terdahulu**

**Hari Agustusan S Muslich** dan **Amrie Firmansyah**, dalam jurnalnya pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Akuntansi *Ijarah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengulas praktik penerapan akuntansi *ijarah* pada perbankan syariah, dengan objek penelitian yaitu produk *ijarah* iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin dengan metode kualitatif serta menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penerapan akad *ijarah* dalam iB Siaga



Pendidikan Bank Bukopin cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan *ijarah* yang berlaku di Indonesia serta telah menerapkan praktik akuntansi *ijarah* sesuai dengan PSAK 107, namun kebijakan Bank Bukopin dalam melakukan sewa awal terhadap aset *ijarah* yang akan disewakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu objek penelitian *Ijarah* pada iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin Syariah sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. Dan persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan PSAK 107 sebagai tolak ukur penerapan *ijarah* pada objek penelitian.

**Ros Aniza Mohd. Shariff Abdul Rahim Abdul Rahman**, dalam jurnal internasional berjudul *An Exploratory Study Of Ijarah Accounting Practice In Malaysian Financial Institutions*, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi sifat akuntansi untuk instrumen keuangan *ijarah* yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan Malaysia, dari hasil studinya ditemukan bahwa pertama, ada perbedaan besar mengenai sifat *leasing* dan *ijarah*, dan sebagai hasil prinsip-prinsip akuntansi yang telah mendorong semua tiga standar serta teknik akuntansi yang dikembangkan untuk *leasing* dan *ijarah* secara signifikan berbeda.

---

<sup>14</sup> Hari Agustusan S Muslich, "Penerapan Akuntansi *Ijarah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Info Artha*, Vol.2, No. 1, (2018), h. 29

Kedua, rendahnya tingkat penerimaan FAS 8 menunjukkan bahwa upaya untuk menyelaraskan akuntansi pada praktik pembiayaan Islam oleh lembaga keuangan internasional mungkin merupakan tugas yang sulit kecuali standar AAOIFI diadopsi oleh badan pengawas seperti dalam kasus Malaysia, standar AAOIFI akan tetap jadi referensi tetapi tidak memiliki otoritas hukum yang berakibat pada kualitas dan koparabilitas informasi akuntansi Islam pembiayaan seperti *ijarah* akan serius dipertaruhkan.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu fokus permasalahan yang diteliti mengeksplorasi sifat akuntansi untuk instrumen keuangan *ijarah* yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan Malaysia sedangkan peneliti memfokuskan pada penerapan akad *ijarah* ditinjau dari PSAK 107. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan akad *ijarah* sebagai objek yang diteliti.

**Amirul Mustofa**, dalam skripsinya pada tahun 2018 berjudul Implementasi Akad *Ijarah* Multijasa Pada Baitul Mal Wa Tamwil Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan mengetahui penerapan akad *ijarah* multijasa dan tinjauannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu nasabah harus mengikuti prosedur, ketentuan dan syarat-syarat pengajuan

---

<sup>15</sup> Ros Aniza Mohd. Shariff Abdul Rahim Abdul Rahman, "An Exploratory Study Of *Ijarah* Accounting Practice In Malaysian Financial Institutions," *International Journal Of Islamic Financial Service*, Vol.5 No.3

pembiayaan. Ujrah yang diambil adalah 1% dari jumlah pembiayaan yang dinyatakan dalam nominal dan dibayarkan setiap bulan. Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI N0.44/DSN-MUI/VIII/2004 implementasi akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sebagian sudah sesuai namun sebagian yang lain belum sesuai karena dalam menentukan *review ujrah* tidak disepakati oleh kedua belah pihak melainkan penambahannya berjalan secara otomatis melalui sistem.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada fokus masalah penelitian yang meninjau penerapan akad *ijarah* multijasa dari Fatwa Dewan Syariah Nasional sedangkan peneliti meninjau kesesuaian perlakuan akuntansi akad *ijarah* dari PSAK 107. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

**Aan Kunia Saroh**, dalam skripsinya pada tahun 2015 berjudul *Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor*, ia melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dan menandatangani hasil penelitian bahwa dalam transaksi pelaksanaan *rahn* emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor berlandaskan fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Edaran BI surat edaran BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengenai *Qard* Beragunan Emas. Dan perlakuan akuntansi *rahn* emas mikro iB hasanah, pada pengakuan pendapatan

---

<sup>16</sup>Amirul Mustofa, “Implementasi Akad Ijarah Pada Baitul Mal Wa Tamwil Al-Muawanah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018

menggunakan *cash basis* dan pada pengakuan beban/piutang menggunakan *accrual basis*, serta pada penerimaan denda, bank bukan mengakui sebagai pendapatan melainkan untuk dana kebajikan seperti zakat, infaq, sodaqoh. Perlakuan akuntansi *rahn* emas iB hasanah atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor sudah sesuai dengan PSAK 107, dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian serta permasalahan yang diteliti. Dan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan PSAK 107 sebagai tolak ukur penelitian.

**Farid Muchlasin**, dalam skripsinya berjudul *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura)*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* Multijasa dalam skema pembiayaan. Pengujian dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian akad *ijarah* multijasa terhadap PSAK 107 atas Akuntansi *Ijarah*. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa *Ijarah* multijasa di BMT Tumang Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Aan Kunia Saroh, “*Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor*,” Cirebon : Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015

<sup>18</sup>Farid Muchlasin, “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di Lembaga Keuangan Syariah ( Studi Kasus di Bmt Tumang Cabang Kartasura)*,” Surakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2017

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian, lokasi penelitian dan teknik analisis data. Dan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan PSAK 107 sebagai tolak ukur penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi yang menyeluruh dan menganalisis faktor situasi.<sup>19</sup>

Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>20</sup> Menurut Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>21</sup> Menurut Berg (2007) pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat naturalistik fenomenologis dan penelitian etnografi.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Research Methods for Business*, alih bahasa Kwan Men Yon, Metode Penelitian untuk Bisnis, Cet. I, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 7

<sup>20</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7

<sup>21</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusataka Baru Press, 2014), h. 6

<sup>22</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.23

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>23</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan melakukan observasi awal sampai dengan bulan Agustus 2019. Lokasi penelitian yaitu BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, alasan peneliti memilih lokasi tersebut tidak terlepas dari tujuan penelitian untuk meneliti akad ijarah yang telah lama menjadi produk pembiayaan di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dan lokasi penelitian yang berada di kampus IAIN Bengkulu sangat strategis untuk dijadikan tempat penelitian karena kebanyakan pemakai jasa BMT Al-Muawanah merupakan dosen, staf karyawan dan mahasiswa IAIN Bengkulu yang umumnya mengetahui dengan baik tentang ekonomi Islam.

## **3. Subjek/Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Manajer Pembiayaan yaitu Yunida Een Friyanti dan Teller yaitu Gustiya Sunarti di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. Informan adalah orang-dalam pada latar penelitian yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang

---

<sup>23</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51

situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>24</sup> Pemilihan informan didasarkan pada kemampuan atas informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

a. Sumber data yang peneliti gunakan ada dua macam yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan Manajer Pembiayaan dan Teller BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkannya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu brosur, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan tujuan penelitian.

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Menurut Hadi (1986) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai

---

<sup>24</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...*, h.94

<sup>25</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

proses biologis dan psikologis. Yang terpenting diantara keduanya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>26</sup> Menurut Syaodih N (2006) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>27</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati penerapan akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

## 2) Wawancara

Menurut Sudjana (2000) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu proses mendapatkan keterangan dengan cara bertatap muka dan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara untuk tujuan penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur kepada Manajer Pembiayaan dan Teller BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 145

<sup>27</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi ...*, h.105

<sup>28</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...*,h. 130



Wawancara tidak terstruktur berarti wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data namun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>29</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>30</sup> Menurut McMillan dan Schumacher (2001) dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anecdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen.<sup>31</sup> Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen berbentuk tulisan dan gambar terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya. Melalui analisis ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224

<sup>30</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi...*, h. 7

<sup>31</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...*, h. 147

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data dalam metodologi kualitatif menggunakan model interaktif (*Interactive Model*) yang terdiri dari tiga jalur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>32</sup>

#### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah mengambil kesimpulan akhir yang dapat digambarkan dan diverifikasikan dengan suatu cara analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data.<sup>33</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>34</sup> Peneliti mengumpulkan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut direduksi untuk memilih data yang relevan dengan fokus pembahasan penelitian.

#### 2) Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tabel, grafik, uraian singkat, teks naratif, bagan, hubungan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 247

<sup>33</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 130

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 247

antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti menyajikan data berupa teks naratif dan tabel.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan suatu temuan baru yang belum pernah ada, dan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi...*, h.219

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 252

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain.<sup>37</sup> *Ijarah* dapat berarti sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.<sup>38</sup>

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. *Al-Ijarah* juga dapat berarti akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewa tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Maisarah dan Ridwan, "Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 41

<sup>38</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52

<sup>39</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 309

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan ulama fiqh antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanfiyah bahwa *ijarah* ialah :

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض  
"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي و بعض المن  
"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan."

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض  
ض و ضعا

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu"

d. Menurut Muhammad Al Syarbini Al Khatib bahwa yang dimaksud *ijarah* adalah

تمليك منقاة بغوض بشر و ط  
"pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat"<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.114-115

- e. Menurut PSAK No.107 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.<sup>41</sup>
- f. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>42</sup>
- g. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003, *ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara *muajir* (lessor) dengan atas barang yang disewakannya.<sup>43</sup>
- h. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *ijarah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah akad sewa menyewa barang atau jasa dengan pemberian upah atas sewa tersebut.

---

<sup>41</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK No.107, 2008, paragraf 4

<sup>42</sup> M. Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 92

<sup>43</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 87

<sup>44</sup> Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 232

Menurut Muhyidin Ahmad, tujuan akad *ijarah* adalah memberikan jasa dengan upah secara temporal.<sup>45</sup>

## 2. Landasan hukum *ijarah*

a. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Al-Thalaq:6)*

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Al-Qashash: ٢٦)<sup>46</sup>*

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di-*isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalikan domba.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 132

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 318

<sup>47</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123

b. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.* ”(HR Ibnu Majah).<sup>48</sup>

Maksud dari hadis diatas yaitu bahwa ujah (upah) seyogianya dibayarkan kepada pekerja secepat mungkin.<sup>49</sup>

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخاري)

*Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai” (H.R. Bukhari).*

<sup>48</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 118

<sup>49</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.193



Dalam hadis ini dijelaskan bahwa nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari.<sup>50</sup>

c. Dasar hukum *ijarah* dari Ijma'

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>51</sup>

**3. Jenis-jenis *ijarah***

- a. *Ijarah A'mal* atau *Asykhah* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
- b. *Ijarah 'Ayn (Muthlaqoh)* atau *'ala al-a'yan* yaitu akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset.
- c. *Ijarah Muntahiya bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad.

---

<sup>50</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 122-123

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.115

- d. *Ijarah tasyghiliyyah* yaitu akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.<sup>52</sup>

#### 4. Rukun dan syarat *ijarah*

- a. *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah dan menyewakan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyari'atkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta).
- b. Shighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

#### 5. Pembayaran upah dan sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya jika tidak ada pekerjaan lain sementara akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karna *musta'jir* sudah menerima kegunaan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 117

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.120-123

## 6. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq, batal dan berakhirnya *ijarah* jika ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>54</sup>

## 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Dewan Syariah Nasional memutuskan penetapan fatwa tentang pembiayaan *ijarah* yaitu:

### ***Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:***

- a. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Rahaman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 284

<sup>55</sup> M. Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 94

***Kedua : Ketentuan Objek Ijarah:***

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>56</sup>

***Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah***

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>57</sup>

***Keempat*** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

---

<sup>56</sup> M. Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 95

<sup>57</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 186-187

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>58</sup>

## **B. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Secara bahasa baitul mal dibentuk dengan meng-*idhafah-kan* kata *bait* yang artinya 'rumah' kepada *al-mal* yang artinya 'harta'. Secara harfiah baitul mal artinya 'rumah harta', yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.<sup>59</sup>

Secara terminologis, menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, baitul mal adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>60</sup>

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima

---

<sup>58</sup> M. Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 96fe

<sup>59</sup> Nurul Huda, dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.20

<sup>60</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro ; Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 220

titipan zakat, infak, sedekah lalu menyalurkannya sesuai peraturan dan amanat.<sup>61</sup>

Baitul Mal Wa Tamwil juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan derajat dan martabat, membela kepentingan kaum fakir miskin, serta ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi Islam.<sup>62</sup>

## 2. Fungsi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu baitul mal (rumah harta) dan baitul tamwil (rumah pengembangan harta). Baitul mal menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.

Sedangkan baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>63</sup>

Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera),

---

<sup>61</sup> Nurul Huda, dkk. *Baitul...*, h.35

<sup>62</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jatim: Empat Dua, 2016), h.

<sup>63</sup> Nurul Huda, dkk. *Baitul...*, h.37

dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.<sup>64</sup>

### **3. Ciri-ciri Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)**

- a. Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan shodaqoh.<sup>65</sup>
- c. Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat.
- d. Milik masyarakat secara bersama, bukan milik perorangan.
- e. Dalam melakukan kegiatannya para pengelola BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif.
- f. Melakukan upaya peningkatan wawasan dan pengalaman nilai-nilai Islam kepada semua personel dan nasabah BMT. Seperti

---

<sup>64</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.364

<sup>65</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 24



dilakukan dengan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi dengan topik yang terencana.

- g. Manajemen BMT dikelola secara profesional dan Islami.

#### **4. Prinsip Dasar Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)**

- a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Keanggotaan tidak didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu yang membuat tidak siap beradaptasi menghadapi perubahan atau rendahnya peran serta karena tidak didasari kesadaran untuk bergabung.

- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi

Rancang bangun disusun sesuai prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

- c. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota

Setiap insan yang terlibat memberikan kontribusinya mendapat pembagian jasa sesuai kontribusi dan keaktifan anggota dan masyarakat yang menjadi unsur pendorong perkembangan usaha koperasi.

- d. Operasional harus berbasis syariah

Operasional harus berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktifitas atau transaksi yang mengandung *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap) dan *riba* (bunga).

- e. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

Visi dan misinya harus berorientasi melakukan pemberdayaan ekonomi.

f. Pengelolaan usaha bersifat terbuka

Mengedepankan praktik pengelolaan usaha yang mengacu pada *good corporate governance* yang salah satunya menekankan transparansi.

g. Swadaya, swakerta dan swasembada

Dapat menjadi wadah yang menampung peran serta, minat, dan kepentingan demi kemandirian dan martabat anggota dan masyarakat.<sup>66</sup>

5. **Tujuan, Visi dan Misi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

BMT memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Visi BMT yaitu mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT dengan mengembangkan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian agar selamat, damai, sejahtera. Misi BMT yaitu mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Veithzal Rivai, dkk. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) : Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 611-612

<sup>67</sup> Nurul Huda, dkk. *Baitul...*, h.37-38

## 6. Badan Hukum Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi.

### a. Dalam bentuk KSM

Jika BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.

### b. Dalam bentuk Koperasi

Jika pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa pilihan yang bisa diambil:

- i. Sebagai koperasi serba usaha untuk perkotaan
- ii. Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Koperasi dan pengusaha kecil.
- iii. Sebagai Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Veithzal Rivai, dkk. *Financial...*, h. 611

## C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

### 1. Pengertian PSAK

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia.<sup>69</sup>

PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. PSAK diharapkan dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan, auditor serta pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.<sup>70</sup>

DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi:

- a. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*
- c. PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*

---

<sup>69</sup>Asri Fahmi, *Pengertian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)*, dikutip dari <http://blog.asrifahmi.com>, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, pukul 13.34 WIB

<sup>70</sup>Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2017

- d. PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*
- e. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*
- f. PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*
- g. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*
- h. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- i. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- j. PSAK 110 tentang Akuntansi *Sukuk*

## 2. PSAK No. 107

PSAK 107 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah* serta pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *ijarah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini mencakup peraturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*.<sup>71</sup>

### a. Pengakuan dan Pengukuran

#### 1) Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

- i. Objek *ijarah* pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 dan aset tidak terwujud mengacu ke PSAK 19. Berdasarkan PSAK 19 aset tidak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika; kemungkinan

---

<sup>71</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK No.107, 2008, paragraf 1-3

besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

- ii. Objek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Pengaturan penyusutan objek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tak Berwujud.
- iii. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

- iv. Perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik dengan cara: Hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah selesai masa akad, penjualan secara bertahap.<sup>72</sup>

## 2) Akuntansi Penyewa (*Musta'jir*)

- i. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima
- ii. Biaya pemeliharaan objek *ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya
- iii. Biaya pemeliharaan objek *ijarah*, dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik melalui penjualan objek *ijarah* secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek *ijarah*
- iv. Transaksi jual dan *ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar, Entitas menjual objek *ijarah* kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan

---

<sup>72</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK No.107, 2008, paragraf 9-18

dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan *ijarah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijarah*

- v. Entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.<sup>73</sup>

**b. Penyajian**

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

**c. Pengungkapan**

- 1) Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

---


<sup>73</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK No.107, 2008, paragraf 19-28



- i. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
  - ii. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
  - iii. Agunan yang digunakan (jika ada);
  - iv. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
  - v. Keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* (jika ada).
- 2) Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- i. Total pembayaran;
  - ii. Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
  - iii. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
  - iv. Agunan yang digunakan (jika ada);
  - v. Keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-*ijarah*).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, ED PSAK No.107, 2008, paragraph 29-31



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **3. Sejarah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu**

Pada tahun 1983 berdiri Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Raden Fatah Bengkulu dengan Badan Hukum No. 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983. Seiring dengan perubahan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi STAIN Bengkulu maka Koperasi Pegawai Negeri (KPN) mengalami perubahan menjadi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu pada tahun 1998 dengan surat keputusan No.06/PAD/KDK.8.4/KEP/IX/1998, tanggal 29 September 1998. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah dikonversi menjadi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Surat Keputusan Nomor 05/PAD/IX.4/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan melalui akta Notaris.<sup>75</sup>

BMT Al-Muawanah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah, BMT Al-Muawanah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik Simpanan Pokok maupun Simpanan wajib, melainkan dapat mengelola tabungan dengan sistem syari'ah, juga menerima dan mengelola

---

<sup>75</sup> Brosur BMT Al-Muawanah

zakat, infak, sodaqoh dan wakaf untuk diproduktifkan, disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.<sup>76</sup> Aset BMT per Juni 2019 yaitu mencapai Rp. 3.900.000.000.<sup>77</sup>

#### **4. Visi dan Misi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu**

##### a. Visi BMT Al-Muawanah

Menjadi pelopor pertumbuhan BMT yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syari'ah

##### b. Misi BMT Al-Muawanah

- a. Mengelola dana simpanan/tabungan dari Civitas akademika dan masyarakat umum.
- b. Mengembangkan sistem usaha yang profesional, berkeadilan, terpercaya, aman, dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis computer (*Software* BMT).
- c. Menggali potensi ekonomi syari'ah berupa zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf uang.
- d. Produktifitas zakat dan wakaf uang untuk pengembangan ekonomi umat.<sup>78</sup>

#### **5. Produk-Produk BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu**

##### 1. Produk Simpanan/Tabungan

- a. Tabum (Tabungan Umum)
- b. Simple (Simpanan Pelajar)
- c. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)

---

<sup>76</sup> Brosur BMT Al-Muawanah

<sup>77</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019

<sup>78</sup> Brosur BMT Al-Muawanah

- d. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
  - e. Sahaji (Simpanan Haji)
  - f. Tafakur (Tabungan Fasilitas Qurban)<sup>79</sup>
2. Produk Pembiayaan
- a. Murabahah
  - b. Mudharabah
  - c. Ijarah
  - d. Qardul Hasan<sup>80</sup>
3. Layanan Jasa
- a. Pembayaran listrik pascabayar dan Prabayar
  - b. Telepon
  - c. Pembayaran TV berlangganan
  - d. Tiket Pesawat
  - e. Pulsa Elektrik (semua operator)
  - f. Zakat, infaq dan Sadaqoh
  - g. Wakaf uang
  - h. BPJS Kesehatan
  - i. *Multifinance*
  - j. PDAM<sup>81</sup>

## **6. Keunggulan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu**

1. Berada di bawah lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri dengan jumlah Dosen dan Karyawan lebih kurang 400

---

<sup>79</sup> Brosur BMT Al-Muawanah

<sup>80</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019

<sup>81</sup> Brosur BMT Al-Muawanah


orang dan mahasiswa lebih kurang 10.060 orang, sehingga memungkinkan mengelola zakat dan wakaf uang.

2. Berada di lokasi kampus IAIN Bengkulu dan lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan berkembang melayani anggota dan masyarakat luas, serta mudah dijangkau.
3. Dikelola dengan manajemen modern, dengan menggunakan software BMT, yang bisa diakses melalui android sehingga keamanan data lebih terjamin dan memungkinkan dibukanya kantor-kantor cabang diluar IAIN Bengkulu.
4. Melayani tabungan dengan berbagai macam varian dengan bonus dan bagi hasil yang menarik, serta memberikan berbagai layanan jasa.
5. Sistem pengawasan akan lebih baik, karena diawasi DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan Ekonomi Syariah, sehingga lembaga ini akan menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Brosur BMT Al-Muawanah

**E. Struktur Kepengurusan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu**



**GAMBAR 3.1**  
**Struktur Kepengurusan BMT Al-Muawanah IAIN BENGKULU**

Badan Hukum No. 351A/BH/XXVI Tanggal 30 Maret 1983

Akta Notaris Nomor : 53 Tanggal 2013. SK Rektor : NO 0165 Tahun 2019

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penerapan Akad *Ijarah* Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu memiliki produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardul hasan*. Pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan akad *ijarah* dengan jenis produk pembiayaan *ijarah* multijasa. Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang objeknya berupa sewa jasa. Pembiayaan diberikan untuk membiayai dana pendidikan, dana kesehatan, dan dana lainnya sesuai dengan kebutuhan penyewa.<sup>83</sup>

Pembiayaan *ijarah* multijasa hanya dapat diajukan oleh anggota BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, baik itu dosen, staf, karyawan maupun mahasiswa. Karena syarat utama untuk dapat mengajukan pembiayaan adalah menjadi anggota dari BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, berbeda dengan produk tabungan dan pelayanan jasa lainnya yang bersifat umum.<sup>84</sup>

Adapun jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yaitu sebesar Rp30.000.000 dan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut ada beberapa prosedur yang harus diikuti

---

<sup>83</sup> Yunida Een Friyanti, *Manajer Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>84</sup> Yunida Een Friyanti, *Manajer Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019



penyewa.<sup>85</sup> Prosedur pembiayaan akad *ijarah* multijasa di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yaitu:

a. Proses pengajuan pembiayaan

Penyewa yang akan mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa kepada BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu harus membuat surat permohonan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan tersebut memuat maksud dan tujuan pembiayaan beserta jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh penyewa dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Sumber dana.
- 2) Fotokopi slip gaji.
- 3) Insentif bagi non PNS.
- 4) Jaminan untuk non PNS.
- 5) Persetujuan suami/ istri/ orang tua.<sup>86</sup>

Terkait dengan lampiran dokumen tersebut, BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu tidak menggunakan jaminan untuk mengajukan pembiayaan dikarenakan kebanyakan dari penyewa merupakan PNS di IAIN Bengkulu baik itu dosen, staf, karyawan dan lain-lain. Karena data keuangan, gaji hingga tunjangan PNS IAIN Bengkulu ada di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, untuk itu hal ini dirasa cukup dan tak perlu ada

---

<sup>85</sup> Yunida Een Friyanti, *Manajer Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>86</sup> Yunida Een Friyanti, *Manajer Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

jaminan. Adapun untuk non PNS jaminan hanya digunakan jika pembiayaan yang diberikan cukup besar atau diatas lima juta.<sup>87</sup>

b. Persetujuan pembiayaan

Setelah melengkapi berkas-berkas administrasi untuk mengajukan pembiayaan, selanjutnya pembiayaan tersebut akan ditindak lanjuti oleh direktur BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu untuk menilai kelayakan calon penyewa, dan jika dianggap layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad antara BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dan calon penyewa. Penandatanganan akad merupakan tanda jadi pembiayaan atau kontrak yang sah untuk pembiayaan yang diajukan. Dalam penandatanganan akad ini tercantum informasi mengenai identitas calon penyewa dan persetujuan suami/ istri/ orang tua, jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan margin keuntungan atau *ujrah*, tanggal pembayaran angsuran dan lamanya pembiayaan.<sup>88</sup>

Untuk penentuan margin keuntungan atau *ujrah* tergantung pada besaran pembiayaan, biasanya setiap pembiayaan Rp1.000.000 maka besarnya *ujrah* yaitu Rp10.000 dan berlaku kelipatan, artinya jika pembiayaan tersebut Rp2.000.000 *ujrah*-nya Rp20.000 jika Rp30.000.000 *ujrah*-nya Rp300.000. Dalam

---

<sup>87</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>88</sup> Yunida Een Friyanti, *Manajer Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

pembiayaan *ijarah* multijasa tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada penyewa.<sup>89</sup>

c. Proses pencairan

Pada proses pencairan, BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu membayarkan sejumlah dana yang diajukan penyewa kepada penyedia jasa sewa yang merupakan perguruan tinggi, sekolah atau lembaga lainnya. Namun pihak BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu mewakilkan pembayaran tersebut kepada penyewa untuk dibayarkan kepada penyedia jasa. dengan membawa nota pembayaran dari penyedia jasa sewa sebagai alat bukti pembayaran yang sah.

d. Pembayaran angsuran

Selanjutnya penyewa membayar angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa kepada BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sesuai dengan jumlah pembiayaan, *ujrah* dan waktu yang telah disepakati dalam akad.<sup>90</sup>

## **2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107**

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu melakukan pencatatan transaksi akuntansi kedalam sistem komputer/ *software* khusus sehingga dapat mempermudah pencatatan dan mengurangi dampak kesalahan pencatatan yang mungkin akan terjadi. Namun demikian

---

<sup>89</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>90</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu juga mencatat secara manual didalam buku untuk menghindari terjadinya eror pada sistem komputer. Dan yang bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi akuntansi dilakukan oleh teller BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.<sup>91</sup>

Karena pencatatan transaksi dilakukan menggunakan sistem komputer jadi setiap akan menjurnal teller BMT cukup memasukkan nama penyewa maka secara otomatis jurnal pembiayaan *ijarah* yang dimaksud akan muncul beserta dengan jumlahnya.<sup>92</sup>

Pada transaksi *ijarah* pencatatan dimulai saat memberikan pembiayaan pada penyewa sebesar jumlah pembiayaan tersebut dengan jurnal pengakuan piutang sebagai berikut:

*Jurnal pengakuan piutang ijarah*

Dr. Piutang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Rp xxx	
Cr. Kas		Rp xxx

Selanjutnya pencatatan dilakukan saat pembayaran angsuran setiap bulannya dengan jumlah angsuran yang telah disepakati saat akad dan juga pembayaran *ujrah*. Karena akad *ijarah* ini merupakan *ijarah* multijasa atau sewa jasa maka tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya kerusakan aset *ijarah*, biaya perbaikan, biaya penyusutan dan biaya lainnya yang dicatat. Jika terdapat nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maka tidak

---

<sup>91</sup> Yunida Een Friyanti, *Manajer Pembiayaan*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>92</sup> Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

dikenakan beban. Sehingga dalam jurnal pada saat pembayaran angsuran hanya mencatat pembayaran piutang dan *ujrah* saja, seperti jurnal dibawah ini:

*Jurnal saat pembayaran angsuran bulanan*

Dr. Kas	Rp xxx	
Dr. <i>Markup ijarah</i>	Rp xxx	
Cr. Piutang pembiayaan <i>ijarah</i>		Rp xxx
Cr. Pendapatan <i>markup ijarah</i>		Rp xxx

Lalu pencatatan transaksi dilakukan saat pelunasan angsuran dengan jurnal sebagai berikut:

*Jurnal saat pelunasan*

Dr. Kas	Rp xxx	
Dr. <i>Markup ijarah</i>	Rp xxx	
Cr. Piutang pembiayaan <i>ijarah</i>		Rp xxx
Cr. Pendapatan <i>markup ijarah</i>		Rp xxx

Jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo atau dipercepat, misalkan pembiayaan *ijarah* untuk satu tahun, namun penyewa melunasinya dalam waktu 10 bulan maka pencatatan transaksi piutang pembiayaan sebesar jumlah keseluruhan piutang ditambah dengan *ujrah* pada bulan berjalan saja, sedangkan *ujrah*

untuk dua bulan yang dibayar lebih cepat tidak diakui, maka jurnalnya sebagai berikut:

*Jurnal saat pelunasan*

Dr. Kas	Rp xxx	
Dr. <i>Markup ijarah</i>	Rp xxx	
Cr. Piutang pembiayaan <i>ijarah</i>		Rp xxx
Cr. Pendapatan <i>markup ijarah</i>		Rp xxx

Dan terakhir penyajian *ijarah*, pendapatan *ijarah* disajikan sebesar jumlah neto dalam laporan keuangan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Gustiya Sunarti, *Teller*, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Akad *Ijarah* Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu**

Akad *ijarah* yang diterapkan di BMT Al-Muawanah adalah *ijarah* multijasa, akad jenis ini dibolehkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang memutuskan bahwa hukum pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* dibolehkan (*jaiz*).

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu juga telah memenuhi rukun dan syarat untuk melakukan pembiayaan akad *ijarah* multijasa, dimana BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu bertindak sebagai pemberi sewa dan anggota BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yang mengajukan pembiayaan *ijarah* sebagai penyewa. Ijab dan qobul antara kedua belah pihak dilakukan saat penandatanganan akad *ijarah* atau kontrak, karena pembiayaan akad *ijarah* ini berupa *ijarah* multijasa jadi objek *ijarah* tersebut berupa manfaat jasa.

Adapun mengenai penetapan *ujrah*, BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu di awal akad melakukan kesepakatan kepada calon penyewa tentang besarnya *ujrah* yang akan ditetapkan, dan besaran *ujrah* harus dinyatakan dengan nominal bukan dengan presentase sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu juga menetapkan besaran *ujrah* dengan nominal bukan presentase.

Besaran jumlah *ujrah* yang di tetapkan tergantung pada besaran pembiayaan, BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu menetapkan setiap pembiayaan Rp1.000.000 maka besarnya *ujrah* yaitu Rp10.000 perbulan dan berlaku kelipatan, artinya jika pembiayaan tersebut Rp2.000.000 *ujrah*-nya Rp20.000 jika Rp30.000.000 *ujrah*-nya Rp300.000. Dan besaran *ujrah* ini disepakati pula oleh penyewa. Akan tetapi jika diperhatikan penentuan *ujrah* ini memiliki pola yang tetap dan jika dipersamakan dengan presentase maka besaran *ujrah* yaitu 1% dari jumlah pembiayaan.

Hal ini harus lebih diperhatikan lebih lanjut oleh pihak BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu agar tidak ada salah tafsir dari orang lain yang menganggap penentuan *ujrah* sama dengan sistem bunga yang menggunakan presentase. Meskipun dalam konteks penetapan *ujrah* BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu memastikan bahwa calon penyewa menyepakati akan jumlah *ujrah* tersebut dan *ujrah* dinyatakan dalam bentuk nominal.

Untuk pembayaran kepada penyedia jasa, BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu mewakili pembayaran tersebut kepada penyewa. Hal tersebut dibolehkan dalam Islam dan pada saat telah dibayarkan kepada penyedia jasa maka objek *ijarah* berupa jasa telah sah menjadi milik BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sehingga BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dapat menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada penyewa.



**2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107**

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu menggunakan PSAK 107 untuk mencatat transaksi akuntansi *ijarah*, berikut tabel mengenai perbandingan perlakuan akuntansi *ijarah* menurut PSAK 107 dan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Perlakuan Akuntansi *ijarah***

PSAK No. 107	BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu
<p>Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i>:</p> <p>1. Biaya perolehan diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.</p>	<p>Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i>:</p> <p>1. Objek <i>ijarah</i> yang berupa jasa tidak diakui. Karena pembiayaan di BMT berupa <i>ijarah</i> multijasa yang asetnya tidak dapat memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan aset tersebut juga tidak dapat diukur secara andal.</p>

<p>2. Objek <i>ijarah</i> disusutkan, jika berupa aset yang dapat disusutkan, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.</p> <p>3. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.</p> <p>4. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.</p> <p>5. Biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> merupakan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.</p>	<p>2. Tidak ada penyusutan objek <i>ijarah</i> karena berupa jasa.</p> <p>3. Pendapatan diakui sesuai dengan pembayaran angsuran dalam akad.</p> <p>4. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.</p> <p>5. Tidak ada biaya perbaikan ataupun beban-beban.</p>
<p>Penyajian:</p> <p>Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait.</p>	<p>Penyajian:</p> <p>Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto dalam laporan keuangan.</p>

Untuk lebih memahami perlakuan akuntansi akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu peneliti akan mengilustrasikan dalam contoh kasus dibawah ini:

Contoh pembiayaan akad *ijarah* multijasa di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

Nama penyewa : Mr. xxx  
 Pembiayaan dari BMT Al-Muawanah : Rp 12.000.000  
 Margin keuntungan/ *ujrah* : Rp 120.000 perbulan  
 Total kewajiban Mr. xxx : Rp 12.120.000  
 Keperluan pembiayaan : biaya pendidikan  
 Masa Pembiayaan : 1 tahun  
 Tanggal pembayaran angsuran : tanggal 5 setiap bulannya  
 Besaran angsuran : Rp 1.120.000

*Jurnal pengakuan piutang ijarah*

Dr. Piutang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Rp 12.000.000	
Cr. Kas		Rp 12.000.000

*Jurnal saat pembayaran angsuran bulanan*

Dr. Kas	Rp 1.000.000	
Dr. <i>Markup ijarah</i>	Rp 120.000	
Cr. Piutang pembiayaan <i>ijarah</i>		Rp 1.000.000
Cr. Pendapatan <i>markup ijarah</i>		Rp 120.000

*Jurnal saat pelunasan*

Dr. Kas	Rp 1.000.000	
Dr. Markup <i>ijarah</i>	Rp 120.000	
Cr. Piutang pembiayaan <i>ijarah</i>		Rp 1.000.000
Cr. Pendapatan <i>markup ijarah</i>		Rp 120.000

Pelunasan piutang *ijarah* juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, artinya penyewa dapat melunasi piutang *ijarah* lebih cepat, misalkan penyewa melunasi piutangnya dalam waktu 10 bulan, maka BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

*Jurnal saat pelunasan dibulan ke 10*

Dr. Kas	Rp 3.000.000	
Dr. Markup <i>ijarah</i>	Rp 120.000	
Cr. Piutang pembiayaan <i>ijarah</i>		Rp 3.000.000
Cr. Pendapatan <i>markup ijarah</i>		Rp 120.000

Analisis terhadap perlakuan akuntansi *ijarah* multijasa di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yaitu pada saat perolehan aset *ijarah* dari penyedia jasa, BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu mewakilkan pembayaran objek *ijarah* kepada penyewa. Namun atas transaksi perolehan aset *ijarah* yang berupa jasa pihak BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu tidak melakukan pencatatan. Karena aset *ijarah* diakui

jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan jika biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Sedangkan objek *ijarah* yang diperoleh BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu berupa jasa atau aset tak berwujud dan BMT tidak akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan juga karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan multijasa biaya perolehan aset tidak dapat diukur secara andal, misalnya BMT membiayai dana pendidikan, di dalam dana tersebut telah termasuk biaya sewa gedung sekolah, biaya listrik dan lain-lain akan tetapi BMT tidak dapat mengukur biaya perolehan atas biaya-biaya tersebut, maka dari itu aset *ijarah* tidak diakui.

Selanjutnya pencatatan transaksi mulai dilakukan pada saat saat mengakui piutang pembiayaan *ijarah* terhadap penyewa dengan nominal sebesar yang telah dibayarkan BMT Al-Muawanah kepada penyedia sewa seperti contoh jurnal diatas. Pada saat pembayaran angsuran BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu tidak memasukkan pendapatan *ijarah* atau *ujrah* ke dalam akun kas akan tetapi masuk ke dalam akun *markup ijarah*. Hal ini berarti pendapatan *ijarah* tidak menambah saldo kas, namun dibuat akun baru untuk pendapatan *ijarah*. Pencatatan angsuran bulanan dicatat seperti jurnal diatas beserta *ujrah*.

Pelunasan piutang *ijarah* juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, artinya penyewa dapat melunasi piutang *ijarah* lebih cepat maka BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu melakukan pencatatan piutang sebesar sisa piutang keseluruhan dan mencatat pendapatan *ijarah* hanya pada bulan berjalan saja. Dan pada akhir periode pendapatan *ijarah* disajikan sebesar jumlah neto dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjabaran diatas maka secara keseluruhan perlakuan akuntansi *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 107.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembiayaan akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu menggunakan akad *ijarah* multijasa. Pembiayaan ini hanya diperuntukkan bagi anggota BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan jumlah maksimal pembiayaan Rp 30.000.000 dan jangka waktu maksimal 3 tahun dengan penetapan *ujrah* dinyatakan dalam bentuk nominal. Pembayaran sewa jasa dari BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu kepada penyedia jasa diwakilkan oleh penyewa.
2. Perlakuan akuntansi *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu yaitu melakukan pencatatan transaksi kedalam sistem komputer/*software* khusus dan juga mencatat secara manual dibuku. Secara keseluruhan perlakuan atas transaksi akuntansi *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 107.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menentukan *ujrah* hendaknya BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu menjelaskan secara terperinci konsep dan besarnya agar tidak ada salah tafsir dari pihak lain.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas secara terperinci aspek hukum fikih dari produk-produk akad *ijarah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu ataupun akad yang lainnya.



## Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2016.
- Bugin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Djarwanto. *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2010.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Fahmi, Abu, *et.al.* *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahaman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana. 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Huda, Nurul, *et.al.* *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Idri. *Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Naf'an. *Ekonomi Makro ; Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2018.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

- Rivai, Veithzal, et.al. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) : Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sam, M. Ichwan et.al. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat. 2017.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pusataka Baru Press. 2014.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Jatim: Empat Dua. 2016.

Ikhsan, Amrul & musfiari haridhi. “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2017.

Maisarah dan Ridwan. “Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 2017.

Muslich, Hari Agustusan S. “Penerapan Akuntansi *Ijarah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Info Artha*. 2018.

Rahman, Ros Aniza Mohd. Shariff Abdul Rahim Abdul. “An Exploratory Study Of *Ijarah* Accounting Practice In Malaysian Financial Institutions.” *International Journal Of Islamic Financial Service*. 2017.

Muchlasin, Farid. “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di Lembaga Keuangan Syariah ( Studi Kasus di Bmt Tumang Cabang Kartasura)*,” Surakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2017.

Mustofa, Amirul. “*Implementasi Akad Ijarah Pada Baitul Mal Wa Tamwil Al-Muawanah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*,” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018.

Saroh, Aan Kunia. “*Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.*” Cirebon : Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. 2015.

Fahmi, Asri. *Pengertian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)*. dikutip dari <http://blog.asrifahmi.com>,. pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, pukul 13.34 WIB.